



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Alwi Bin Hamid**;-----

Tempat lahir : Pinrang Sulawesi Selatan;-----

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 17 September 1975;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Sei Ular Ds.Sekaduyan Taka Kec.Sei manggaris Kabupaten Nunukan;-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan BSI;

Pendidikan : SD;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 30 Maret 2015 Nomor Pol : SP.Han/07/III/2015/Reskrim sejak tanggal: 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal: 31 Maret 2015;-----

2. Penyidik tanggal: 31 Maret 2015 Nomor Pol : SP.Han/06/III/2015/Reskrim sejak tanggal: 31 Maret

Hal 1 dari 23 Putusan No.93/Pid.B/2015/PN.Nnk



2015 sampai dengan tanggal: 19 April
2015;-----

3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 13 April
2015 No:B-11/Q.4.17/Epp.1/04/2015, sejak tanggal:
20 April 2015 sampai dengan tanggal: 29 Mei
2015;-----

4. Penuntut Umum tanggal: 26 Mei 2015, Nomor:939/
Q.4.17 /Epp.2/05/2015, sejak tanggal : 26 Mei 2015
sampai dengan tanggal: 14 Juni
2015 ;-----

5. Hakim pengadilan Negeri Nunukan tanggal 10 Juni
2015, Nomor:89/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal:
10 Juni 2015 sampai dengan tanggal: 09 Juli
2015;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat
Hukum;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas
perkara;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut
Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-
saksi;-----

Telah mendengar keterangan
terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut
Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut
Umum dengan jenis dakwaan subsidiaritas sebagaimana Surat
Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-28/KJ.NNK/07/2015 tertanggal 08
Juli 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut
:-----

DAKWAAN

PRIMAIR



Bahwa terdakwa ALWI Bin HAMID pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Sei Ular Desa Sekaduyan Kec. Seimanggaris Kabupaten Nunukan, atau di tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan* terhadap orang yaitu saksi AMIR yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari utang terdakwa kepada saksi AMIR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa sudah di bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mempunyai sisa utang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pagi harinya di tempat terdakwa dan saksi AMIR bekerja saksi AMIR berkata kepada terdakwa “ kalau kau mau potong-potonglah” kemudian terdakwa berkata “ kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu” selanjutnya saksi AMIR menunggu terdakwa pulang dari kerja kemudian terdakwa lewat di depan saksi AMIR dan saksi AMIR berkata “ kalau mau potong-potonglah” kemudian terdakwa menjawab “ tunggu tunggulah “ terdakwa sambil berjalan kemudian saksi AMIR seduah terlanjur emosi saksi AMIR mencakar leher belakang terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi AMIR mengenai hidung saksi AMIR, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian saksi AMIR mengambil dodos (sandak/ alat tombak sawit) dengan menggunakan kedua tangan saksi AMIR melemparkan kearah badan terdakwa tiba-tiba orang-orang disekitar yaitu saksi DONI dan saksi RUSLAN berteriak “lari kita pacci, mati kita itu ditombak” kemudian terdakwa menoleh kebelakang lalu menghindar selanjutnya



terdakwa mengambil dodos (sandak/ alat tombak) dan memukul ke arah tubuh saksi AMIR kemudian saksi AMIR menangkis dengan kedua tangan dan mengenai jari manis sebelah kanan saksi AMIR selanjutnya Saksi RUSLAN datang untuk melera;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AMIR untuk jari manis sebelah kanan masih bisa digerak-gerakkan sekali-kali namun tidak bisa terus-menerus dan saksi AMIR melakukan pekerjaan sehari-hari masih terasa sakit di jari manis sebelah kanan;-----

-

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AMIR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 27/VR/RHS/PKM-NNK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. HERLINA ANGGRAENI, dokter jaga Unit Gawat Darurat Pukesmas Nunukan Kabupaten Nunukan Tn. AMIR Bin HAMID dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Tampak patah tulang pada jari manis tangan kanan sehingga kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan didapatkan adanya trauma yang diduga akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan saksi AMIR mengalami sakit sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ALWI Bin HAMID pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, atau pada waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jl. Sei Ular Desa Sekaduyan Kec. Seimanggaris Kabupaten Nunukan, atau di tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* terhadap orang yaitu saksi AMIR yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari utang terdakwa kepada saksi AMIR sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa sudah di bayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mempunyai sisa utang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pagi harinya di tempat terdakwa dan saksi AMIR bekerja saksi AMIR berkata kepada terdakwa “ kalau kau mau potong-potonglah” kemudian terdakwa berkata “ kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu” selanjutnya saksi AMIR menunggu terdakwa pulang dari kerja kemudian terdakwa lewat di depan saksi AMIR dan saksi AMIR berkata “ kalau mau potong-potonglah” kemudian terdakwa menjawab “ tunggu tunggulah “ terdakwa sambil berjalan kemudian saksi AMIR seduah terlanjur emosi saksi AMIR mencakar leher belakang terdakwa selanjutnya terdakwa memukul saksi AMIR mengenai hidung saksi AMIR, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian saksi AMIR mengambil dodos (sandak/ alat tombak sawit) dengan menggunakan kedua tangan saksi AMIR melemparkan kearah badan terdakwa tiba-tiba orang-orang disekitar yaitu saksi DONI dan saksi RUSLAN berteriak “lari kita pacci, mati kita itu ditombak” kemudian terdakwa menoleh kebelakang lalu menghindar selanjutnya terdakwa mengambil dodos (sandak/ alat tombak) dan memukul ke arah tubuh saksi AMIR kemudian saksi AMIR menangkis dengan kedua tangan dan mengenai jari manis sebelah kanan saksi AMIR selanjutnya Saksi RUSLAN datang untuk meleraikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AMIR jari manis sebelah kanan saksi AMIR patah tulang hingga saat ini luka tersebut belum sembuh sama sekali dan menghambat kerja saksi AMIR;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi AMIR mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 27/VR/RHS/PKM-NNK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. HERLINA ANGGRAENI, dokter jaga Unit Gawat Darurat Pukesmas Nunukan Kabupaten Nunukan Tn. AMIR Bin HAMID dengan hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Tampak patah tulang pada jari manis tangan kanan sehingga kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar yang kami lakukan didapatkan adanya trauma yang diduga akibat trauma benda tumpul yang mengakibatkan saksi AMIR mengalami sakit sehingga mengalami hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

-

- 1 (satu) buah sadak (tombak kelapa sawit);-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian;-----

--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1.

AMIR;-----

2. MUHAMMAD

DONI;-----

3.

RUSLAN;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menghadirkan para saksi tersebut karena tempat tinggalnya jauh, oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya keterangan para saksi tersebut pada saat pemeriksaan di depan Penyidik dapat di bacakan di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kelancaran sidang dan asas peradilan yang cepat dan sederhana serta Pasal 162 KUHAP, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan di depan persidangan, berdasarkan berita acara pengambilan sumpah di depan penyidik tertanggal 06 April 2015 dan tanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **AMIR**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai di PT.BSI Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimangaris Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali mengenai hidung saksi dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa selain itu terdakwa juga memukulkan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi dan mengenai jari kanan saksi;-
- Bahwa pada awalnya saksi sempat bertengkar mulut terlebih dahulu dengan terdakwa karena masalah hutang dimana saksi menagih sisa hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa mengatakan kepada saksi *"kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu"*;-----
- Bahwa pada saat ditagih, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa *"kalau kau mau potong potonglah"* dan terdakwa menjawab *"tunggulah"* sambil berjalan sehingga saksi emosi dan mencakar leher belakang terdakwa kemudian saksi dipukul oleh terdakwa;-----
--
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi sempat melemparkan tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa memukulkan tombak sawit tersebut ke arah saksi ;-----
-
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian hidung dan patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang pada jari
kanan;-----

-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang
dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;-----

Saksi 2. **MUHAMMAD DONI**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai di PT.BSI Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amir ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimanggaris Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi Amir namun ditangkis sehingga mengenai jari kanan saksi Amir;-----
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi Amir terlebih dahulu melemparkan alat tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak mengenainya;-----
-
- Bahwa saksi Ruslan sempat meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Amir;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Amir;-----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. **RUSLAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun perkawinan ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai di PT.BSI Nunukan;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amir ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimanggaris Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi Amir namun ditangkis sehingga mengenai jari kanan saksi Amir;-----
- Bahwa sebelumnya saksi melihat saksi Amir terlebih dahulu melemparkan alat tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak mengenainya;-----

- Bahwa saksi sempat meleraikan perkelahian antara terdakwa dengan saksi Amir;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Amir;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut sebagai
berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amir ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimanggaris Nunukan;-----
- Bahwa saksi Amir dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai di PT.BSI Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi Amir sebanyak satu kali mengenai hidung saksi dengan menggunakan tangan kosong;---
- Bahwa selain itu terdakwa juga memukulkan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi Amir dan mengenai jari kanannya;-----
-
- Bahwa pada awalnya terdakwa sempat bertengkar mulut terlebih dahulu dengan saksi Amir karena masalah hutang dimana saksi Amir menagih sisa hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "*kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu*";-----
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Amir terlebih dahulu mencakar leher belakang terdakwa sehingga terdakwa membalas dengan memukulnya;---
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Amir sempat melemparkan tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa memukulkan tombak

Hal 11 dari 23 Putusan No.93/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit tersebut ke arah saksi
Amir ;-----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah tombak sawit adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Amir;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum No.27/VR/RHS/PKM-NNK/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina Anggraeni hasilnya sebagai berikut:-----

- Pemeriksaan tanggal 31 Maret 2015 terhadap Amir dengan hasil pemeriksaan luar pada lengan kanan tampak patah tulang pada jari manis tangan kanan dengan kesimpulan didapatkan adanya trauma yang diduga akibat trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Alwi Bin Hamid bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alwi Bin Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----



- 1 (satu) buah sadak (alat tombak sawit) bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 180 cm dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya di konstatir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amir ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimanggaris Nunukan;-----
- Bahwa saksi Amir dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai di PT.BSI Nunukan;-----

Hal 13 dari 23 Putusan No.93/Pid.B/2015/PN.Nnk



- Bahwa terdakwa memukul saksi Amir sebanyak satu kali mengenai hidung saksi Amir dengan menggunakan tangan kosong;-----
-
- Bahwa selain itu terdakwa juga memukulkan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi Amir dan mengenai jari kanannya;-----
-
- Bahwa pada awalnya terdakwa sempat bertengkar mulut terlebih dahulu dengan saksi Amir karena masalah hutang dimana saksi Amir menagih sisa hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa mengancam saksi Amir dengan mengatakan "*kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu*";-----
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi Amir terlebih dahulu mencakar leher belakang terdakwa sehingga terdakwa membalas dengan memukulnya;----
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Amir sempat melemparkan tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa memukulkan tombak sawit tersebut ke arah saksi Amir ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Amir mengalami luka pada bagian hidung dan patah tulang pada jari kanan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.27/VR/RHS/ PKM-NNK/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan



yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina Anggraeni hasilnya yaitu pemeriksaan tanggal 31 Maret 2015 terhadap Amir dengan hasil pemeriksaan luar pada lengan kanan tampak patah tulang pada jari manis tangan kanan dengan kesimpulan didapatkan adanya trauma yang diduga akibat trauma tumpul;-----

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah tombak sawit adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi Amir;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:-----

Primair Pasal 351 ayat (1)
KUHP;-----



Subsidair Pasal 351 ayat (2)

KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas yang berarti Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 (1) KUHP;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah keliru yang mana bilamana dakwaan disusun secara subsidaritas maka beberapa tindak pidana di susun secara bertingkat berdasarkan gradasi dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan, namun nyatanya dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum disusun secara terbalik yaitu terlebih dahulu dari tindak pidana ringan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan kemudian Pasal 351 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membuktikan dakwaan primair tersebut dan menganggap sebagai dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak ada menentukan apa yang menjadi unsur dari penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, akan tetapi berdasarkan putusan Hoge Raad (HR) 6334 tanggal 25 Juni 1894 dan putusan HR No.125 tanggal 21 Oktober 1935, maka yang diartikan dengan penganiayaan ialah barang siapa yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada orang lain yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan pekerjaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

-



1. BARANG
SIAPA;-----
2. SECARA
SENGAJA;-----
3. MENIMBULKAN RASA SAKIT, LUKA ATAU PENDERITAAN
MERUGIKAN PADA ORANG
LAIN ;-----

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Amir Bin Hamid** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----



1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada bahwa terdakwa hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 WITA telah melakukan pemukulan terhadap saksi Amir ketika berada di perusahaan BSI yang beralamat di Jalan Sei Ular Seimanggaris Nunukan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kesadaran penuh yang mana menghendaki dan menyadari perbuatan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi Amir dapat menimbulkan sakit dan luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul saksi Amir sebanyak satu kali mengenai hidung saksi Amir dengan menggunakan tangan kosong. Selain itu terdakwa juga memukulkan alat tombak sawit sebanyak satu kali ke arah saksi Amir dan mengenai jari kanannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Amir karena bertengkar mulut terlebih dahulu



karena masalah hutang dimana saksi Amir menagih sisa hutang terdakwa yang belum dibayar dan terdakwa mengancam saksi Amir dengan mengatakan “*kalau kamu gak mau potong saya, saya yang potong kamu*”. Saksi Amir terlebih dahulu mencakar leher belakang terdakwa sehingga terdakwa membalas dengan memukulnya. Setelah dipukul oleh terdakwa, saksi Amir sempat melemparkan tombak sawit ke arah terdakwa namun tidak kena kemudian terdakwa memukulkan tombak sawit tersebut ke arah saksi Amir ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur secara sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Menimbulkan Rasa Sakit, Luka atau Penderitaan Pada Orang Lain

Menimbang , bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa yang secara sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi Amir telah mengakibatkan sakit dan luka pada bagian hidung dan patah tulang pada jari kanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No.27/VR/RHS/ PKM-NNK/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Nunukan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Herlina Anggraeni hasilnya yaitu pemeriksaan tanggal 31 Maret 2015 terhadap Amir dengan hasil pemeriksaan luar pada lengan kanan tampak patah tulang pada jari manis tangan kanan dengan kesimpulan didapatkan adanya trauma yang diduga akibat trauma tumpul;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1), oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) buah sadak (tombak kelapa sawit);-----

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban;--

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----

Hal 21 dari 23 Putusan No.93/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Alwi Bin Hamid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
--
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah sadak (tombak kelapa sawit);-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh kami **Yusriansyah, S.H,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurachmat, S.H dan **Alif Yunan Noviari, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dibantu oleh **Trick Briani I M, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Ali Mustofa, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Yusriansyah, S.H, M.Hum

HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA

HAKIM

Nurachmat, S.H
Noviari, S.H

Alif Yunan

PANITERA PENGGANTI

Trick Briani I M, S.H

Hal 23 dari 23 Putusan No.93/Pid.B/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)